

PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BANK

M. Irwansyah Putra¹

Bismar Nasution²

Ramli Siregar³

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel khususnya dalam dunia perbankan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimanakah independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi bank? kedua bagaimanakah peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap bank? ketiga bagaimanakah peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen dan penyidikan? Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan sifat penelitian adalah deskriptif.

Disimpulkan: pertama, independensi OJK dalam pengaturannya bebas dari campur tangan pihak lain dan tidak disebutkan bebas dari campur tangan Pemerintah. Pengaturan demikian ini berpotensi menimbulkan campur tangan dari pihak Pemerintah. Kedua, peranan OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank sangat luas menyangkut pengaturan dan pengawasan terhadap mikroprudensial. Ketiga, peranan OJK dalam perlindungan konsumen memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya yang baik. Menghentikan kegiatannya jika kegiatan tersebut berpotensi merugikan konsumen.

Disarankan: pertama, agar pengaturan independensi OJK ditambahkan dengan unsur bebas dari campur tangan Pemerintah agar tidak menimbulkan potensi campur tangan Pemerintah. Kedua, agar dalam melaksanakan tugas pengaturan OJK benar-benar memperhatikan aspek kepentingan ekonomi nasional daripada kepentingan pelaku usaha. Ketiga, agar ketentuan OJK memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen diperjelas agar tidak menjadi bias seolah-olah OJK memfasilitasi konsumen dari aspek finansial.

Kata Kunci: Independensi, Otoritas Jasa Keuangan, Pengaturan dan atau Pengawasan, Bank, Perlindungan Konsumen.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum USU

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II

I. PENDAHULUAN

Menyikapi persoalan-persoalan perbankan di Amerika Serikat dibentuk lembaga otoritas jasa keuangan yang bekerja sama dengan *Federal Reserve Bank*. Pembentukan lembaga otoritas jasa keuangan di Indonesia sudah dimulai sejak terjadinya krisis di tahun 1998 yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 34 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan pada awal pembentukannya disebut dengan Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan (LPJK).⁴ Hingga diundangkannya UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (disingkat UUOJK) pada tanggal 22 Nopember 2011.

UUOJK mengamanatkan tugas dan wewenang cukup berat dan luas. Kewenangan OJK meliputi Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Sementara Posisi BI merupakan lembaga yang diakui secara konstitusi⁵ sedangkan OJK tidak terdapat dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Paparan di atas menarik untuk dilakukan penelitian tentang "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengaturan Dan Pengawasan Terhadap Bank". Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang menarik diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah independensi OJK dalam mengatur dan mengawasi bank?

⁴ Pasal 34 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

⁵ Bismar Nasution, "Implementasi Pasal 34 Undang-Undang Tentang Bank Indonesia dan Dampaknya Pada Peranan dan Fungsi Bank Indonesia Di Bidang Moneter, Sistem Pembayaran dan Stabilitas Keuangan", *Buletin, Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 8, Nomor 3 (2010), hal. 11.

2. Bagaimanakah peranan OJK dalam pengaturan dan pengawasan terhadap bank?
3. Bagaimanakah peranan OJK dalam perlindungan konsumen dan penyidikan?

II. METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengacu kepada Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan dan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif.

B. Sumber Data

Data penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: *Pertama*, bahan hukum primer antara lain Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; *Kedua*, bahan hukum sekunder adalah bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti; *Ketiga*, bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*) yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan.

D. Analisis Data

Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif

yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti perundang-undangan. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis data tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Independensi OJK Dalam Mengatur dan Mengawasi Bank

Dalam UUOJK diatur kedudukan OJK sebagai lembaga yang bersifat independen yakni bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Perintah UU OJK yang menegaskan bebas dari campur tangan pihak lain berarti pengaturan secara legalitas formil tidak bisa diartikan lain selain yang ditentukan dalam undang-undang sebab telah dibatasi secara limitatif. Bismar nasution mengatakan independensi tidak berarti bebas sebebas-bebasnya dalam menjalankan kebijakan yang ditentukan undang-undang.⁶

Pengaturan lembaga independen OJK berpotensi menimbulkan campur tangan Pemerintah dengan turut serta dalam menentukan kebijakan yang bereluang berorientasi pada kepentingan Pemerintah. Pelibatan partisipasi Pemerintah dalam kegiatan

ekonomi cenderung membatasi kebebasan kepada rakyat untuk melakukan aktivitas ekonominya. Independen OJK melibatkan peran serta Kemenkeu sebagai koordinator dalam FKSSK. Dengan demikian OJK dikhawatirkan tidak independen karena dalam posisi ini Kemenkeu bertindak sebagai koordinator dalam FKSSK. Independen OJK tidak menentukan bebas dari campur tangan Pemerintah, melainkan hanya menentukan bebas dari campur tangan pihak lain.

Ketentuan yuridis jelas dikehendaki independensi OJK tidak menentukan campur tangan Pemerintah melainkan hanya menentukan campur tangan dari pihak lain. Pihak lain yang dimaksud berpotensi berasal dari unsur *Ex officio* dari Kemenkeu sebagai wakilnya Pemerintah yang dapat dipastikan campur tangan Pemerintah pasti ada. Unsur *Ex Officio* OJK berpotensi terpengaruh oleh kebijakan instansi sebelumnya.⁷

B. Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Terhadap Bank

Salah satu peranan OJK terhadap sektor keuangan adalah pengaturan dan pengawasan dalam kegiatan usaha di bidang perbankan. Wewenang OJK dalam Pasal 7 UUOJK adalah membuat pengaturan dan melakukan pengawasan terhadap bank meliputi:

- a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

⁶ Bismar Nasution, *Op. Cit.*, hal. 12.

⁷ Oka Mahendra, "Beberapa Catatan Terhadap RUU Otoritas Jasa Keuangan", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 8, Nomor 3, (2010), hal. 40.

b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.

Pasal 7 UU OJK juga menentukan wewenang OJK dalam hal membuat pengaturan dan melakukan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

- a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
- b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
- c. Sistem informasi debitur;
- d. Pengujian kredit; dan
- e. Standar akuntansi bank.

Pasal 7 UU OJK berwenang dalam hal membuat pengaturan dan melakukan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta melakukan pemeriksaan bank.

OJK berwenang dalam hal perizinan untuk pendirian bank maupun pembukaan kantor bank baru, yang sebelumnya menurut UU BI menjadi kewenangan BI sebagaimana ditentukan pada Pasal 15 ayat (1) huruf b UU BI. Dalam hal ini OJK berwenang dalam hal memberikan izin untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.

Melaksanakan dan memberikan persetujuan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, OJK dapat menetapkan peraturan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan

mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang menentukan secara khusus tentang kewenangan OJK yang berkaitan dengan tugas pengaturan bank hanya terdapat pada Pasal 8 UUOJK melaksanakan tugas pengaturan. UUOJK memberikan kewenangan luas kepada OJK untuk membuat pengaturan dan pengawasan. Padahal diketahui sebelumnya, wewenang OJK adalah mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank. Pengaturan dalam UUOJK menentukan kewenangan OJK meliputi mengatur, mengawasi, memeriksa, dan bahkan sebagai penyidik.

Kewenangan OJK yang berkaitan dengan tugas pengawasan terhadap bank terdapat dalam Pasal 9 UU OJK sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha; izin orang perseorangan; efektifnya pernyataan pendaftaran; surat tanda terdaftar; persetujuan melakukan kegiatan usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran; dan penetapan lain.

Ketentuan pengawasan tersebut dalam Pasal 9 UU OJK di atas hanya menentukan kewenangan OJK yang berkaitan dengan pengawasan. Tetapi dalam ketentuan ini juga terdapat kewenangan OJK untuk mengatur dan mengawasi bank. Kewenangan OJK untuk mengawasi dalam ketentuan ini berlaku untuk kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; kegiatan di sektor Pasar Modal; dan kegiatan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

C. Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Konsumen dan Melakukan Penyidikan

1. Perlindungan Konsumen Bank

Asas kepentingan umum dalam UUOJK merupakan asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Siapa yang dimaksud dengan konsumen menurut UU OJK disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 UU OJK, konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Konsumen dalam hal ini dibatasi dalam lingkup konsumen perbankan. Konsumen bank atau nasabah tidak lain adalah setiap orang yang terikat dengan penyedia jasa perbankan. Dalam kondisi ini bank berhadapan dengan masyarakat konsumen yang berarti bank harus melayani

nasabah berdasarkan prinsip kehati-hatian.⁸ Perlindungan konsumen dalam UUOJK merupakan tuntutan hukum untuk melindungi pihak yang lemah dari kesewenangan pihak kuat (pengusaha).⁹ UU OJK berfungsi sebagai protektif dari kesewenang-wenangan pengusaha terhadap konsumen khususnya nasabah bank.

Peranan OJK dalam memberikan perlindungan konsumen menurut ketentuan Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 UUOJK dapat ditempuh langkah pencegahan dan pemberantasan. Dalam rangka untuk perlindungan konsumen dan masyarakat menurut Pasal 28 UUOJK diberikan kewenangan bagi OJK melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Langkah preemtif dengan melakukan pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Melalui upaya ini informasi akan hak-hak konsumen dapat diperoleh konsumen sehingga diketahui apa saja yang menjadi hak-hak nasabah bank. Upaya ini dapat dilakukan melalui peringatan baik secara lisan maupun tertulis bahkan bila perlu memberikan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan bank tertentu yang bersangkutan.

Tindakan lain dalam perlindungan kepada konsumen dilakukan upaya-upaya menampung aspirasi dari para konsumen. OJK melakukan

⁸ Yusuf Shafi, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003), hal. 41-42.

⁹ Erman Radjagukguk, *Peranan Hukum di Indonesia : Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Sosial*" (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal. 35.

pelayanan pengaduan konsumen dengan menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh bank termasuk membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan.

Namun ketentuan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 huruf c UUOJK tampaknya dapat berpotensi menimbulkan multi tafsir bagi konsumen yang dirugikan. Apakah memfasilitasi di sini dimaksud dalam hal finansial atau hanya menyangkut sarana dan prasarana tidak jelas maksudnya dalam ketentuan ini. Ketentuan memfasilitasi ini bisa ditafsirkan bermacam-macam. Tafsiran pertama misalnya ditafsirkan dalam aspek finansial sedangkan tafsiran lain misalnya dapat diartikan hanya sebatas fasilitas sarana dan prasarana.

Bank memerlukan dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam lain-lain, maka wajar bagi bank harus mampu menciptakan kondisi yang nyaman bagi nasabah dan memberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Konsumen yang beritikad berhak mendapatkan perlindungan hukum sedangkan bagi manajemen bank berkewajiban menampung aspirasi nasabah, menyelesaikan sengketa konsumen secara bersama-sama baik di luar maupun di dalam pengadilan.¹⁰

klausula baku cenderung menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara nasabah dengan bank. Klausula baku dalam perjanjian-perjanjian bank bertentangan dengan

asas kebebasan berkontrak yang menghendaki para pihak menentukan sendiri isi dari perjanjian.¹¹ Tindakan pemberantasan (refresif) dalam Pasal 30 UUOJK dapat dilakukan oleh OJK melalui proses pembelaan hukum dengan mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada nasabah bank.

OJK dapat memberikan pembelaan hukum untuk mendampingi konsumen dalam proses hukum. Mendampingi konsumen tidak mesti harus menjadi kuasa bagi konsumen tetapi dapat berupa rekomendasi atau berdasarkan tindakan-tindakan lain menurut penilaian OJK berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengajuan gugatan dilakukan berdasarkan penilaian OJK bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan mengakibatkan kerugian materi bagi konsumen atau OJK itu sendiri.

2. Kewenangan Penyidikan

Dalam Pasal 9 huruf c UUOJK ditentukan salah satu kewenangan OJK adalah melakukan penyidikan. UUOJK membuka peluang luas bagi OJK di samping wewenangnya melakukan pengawasan, pemeriksaan, juga dapat melakukan penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003), hal. 33.

¹¹ Inosentius Samsul, *Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Universitas Indonesia, 2003), hal. 1.

Dalam struktur OJK terdapat penyidik yang dalam hal ini adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) UUOJK jelas disebutkan bahwa "Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP". Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP ketentuan penyidik PPNS diakui sebagai penyidik sesuai dengan undang-undang yang berlaku di mana PPNS tertentu diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Bukan saja terhadap kejahatan perbankan di dalam negeri, menurut Pasal 47 ayat (1) huruf c UUOJK dapat melakukan pula bekerja sama dengan otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan di sektor keuangan.

Tujuan kerja sama bantuan hukum timbal balik dalam perkara pidana untuk mempermudah proses penyidikan dalam rangka pembuktian perkara dalam persidangan khususnya bagi negara yang meminta bantuan hukum.¹² Bantuan hukum tersebut juga berlaku sebaliknya. Wewenang OJK dalam hubungan internasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (4) UUOJK adalah melakukan kerja sama dan memberikan bantuan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh otoritas

pengawas Lembaga Jasa Keuangan negara lain berdasarkan permintaan tertulis.

Penyidik yang bertindak menurut Pasal 49 ayat (1) UUOJK adalah Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di jajaran OJK. Penyidik berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Menurut Pasal 27 ayat (2) UUOJK, dalam OJK dipekerjakan pegawai negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 49 ayat (2) diperuntukkan sebagai PPNS. Wewenang dari Penyidik PPNS menurut Pasal 49 ayat (3) UUOJK antara lain: menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan, melakukan penelitian atas kebenaran laporan, melakukan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana, memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Penyidik OJK berwenang dalam hal melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen, melakukan penggeledahan, meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, meminta bantuan aparat penegak hukum lain, meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan, memblokir rekening pada bank, dan meminta bantuan ahli. Hasil penyidikan disampaikan kepada pihak Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 UUOJK dan pihak Kejaksaan wajib menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan sesuai kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya hasil penyidikan tersebut.

¹² R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal. 7.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, berikut ini adalah kesimpulan ketiga pokok masalah yang telah dijabarkan sebelumnya.

1. Independensi OJK dalam mengatur dan mengawasi bank ditegaskan dalam pengaturannya bebas dari campur tangan pihak lain dan tidak disebutkan bebas dari campur tangan Pemerintah. Pengaturan demikian ini berpotensi menimbulkan campur tangan dari pihak Pemerintah terutama dalam menangani persoalan bank yang berdampak sistemik atau darurat.
2. Peranan OJK dalam pengaturan dan pengawasan terhadap bank mencakup pengaturan dalam hal: perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Pengaturan mengenai kesehatan bank, pengaturan mengenai aspek kehati-hatian bank, serta pemeriksaan bank. Untuk pelaksanaan tugas pengawasan bank, OJK mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan. Termasuk mencabut izin usaha; izin orang perseorangan; efektifnya pernyataan pendaftaran; surat tanda terdaftar; persetujuan melakukan kegiatan usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran.

3. Peranan OJK dalam perlindungan konsumen dengan melakukan upaya-upaya menampung aspirasi dari para konsumen dan menyediakan perangkat pengaduan konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan secara preemtif dengan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Perlindungan konsumen melalui langkah preventif yakni meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya jika kegiatan tersebut diduga berpotensi merugikan masyarakat atau memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis bahkan bila perlu memberikan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha bank. Perlindungan konsumen dilakukan melalui upaya penindakan (refresif) terhadap pelaku dengan menempuh proses hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar pengaturan independensi OJK khususnya di dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) UU OJK ditambahkan dengan unsur bebas dari campur tangan Pemerintah agar lebih jelas, tegas, dan terang disebutkan secara eksplisit sehingga tidak ditafsirkan berbeda-beda dalam praktiknya.
2. Agar dalam melaksanakan tugas pengaturan, kepada OJK diharapkan benar-benar memperhatikan aspek kepentingan ekonomi nasional daripada kepentingan pelaku usaha.

3. Agar ketentuan Pasal 29 huruf c UU OJK semestinya tidak ditentukan bahwa OJK memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan. Sebab ketentuan ini dapat menjadi bias seolah-olah OJK memfasilitasi konsumen baik dari aspek finansial maupun dari sisi fasilitas sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Adiningsih, Sri. *Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter: Tantangan ke Depan*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Jurnal, Skripsi, Seminar

Hoshi, Takeo. "Financial Regulation in Japan: A Sixth Year Review of The Financial Services Agency". *Journal of Financial Stability* 1. (2004).

Syahmi, Afika Yumya. "Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia di Bidang Pengawasan Perbankan." Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Nasution, Bismar. "Pengawasan Industri Jasa Keuangan Yang Terintegrasi." (Medan: Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, 19 Juni 2012).

Nasution, Mirza. "Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)". Bahan ajaran pada mata kuliah Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum USU, 2012.

Website

Mumpuni, Dimas Ragil. "Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Harapan Baru Indonesia." <http://bem.feb.ugm.ac.id/index.php/publication/kajian/87-otoritas-jasa-keuangan-sebagai-harapan-baru-indonesia> (diakses tanggal 28 Agustus 2012).

Koot, Hary. "Analisis Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan." <http://www.jurnalhet.com/dokumen/ringkasan-skripsi-harry-koot.pdf> (diakses tanggal 14 Oktober 2012).